PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

FALDI WIRANATA

52061001059

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Mengikuti Ujian Skripsi/Komprehensif

Oleh :

FALDI WIRANATA

52061001059

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

2010

UNIVERSITAS SRWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama	**: Faldi Wiranata**
Nomor Induk Mahasiswa	**: 52061001059**
Program Studi	**: Ilmu Hukum**
Program Kekhususan	**: Studi Hukum dan Bisnis**

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Palembang, Juli 2010

Menyetujui,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Rosmala Polani, S.H.,M.H	**Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum**
NIP : 194801011976022001	**NIP : 195702241979032001**

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

Nama	: FALDI WIRANATA
NIM	: 52061001059
Program Kekhususan	: Studi Hukum dan Bisnis

JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji yang dibentuk oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan dinyatakan lulus dalam ujian Kompehensif yang diadakan :

Hari	: Sabtu
Tanggal	: 24 Juli 2010

Tim Penguji :

1. Ketua : Muhamad Rasyid, S.H.,M.Hum ( )
2. Sekretaris : Zulkarnain Ibrahim, S.H.,M.Hum ( )
3. Anggota : 1. Malkian Elvani, S.H.,M.Hum ( )
   2. Rosmala Polani, S.H.,M.H ( )

Disahkan di Palembang, Juli 2010

Dekan,

Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D
NIP. 19641202199003100

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Kampus Unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711-350125

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama mahasiswa	:	Faldi Wiranata
Nomor Induk Mahasiswa	:	52061001059
Tempat/Tanggal Lahir	:	Palembang/ 23 Desember 1988
Fakultas	:	Hukum
Strata Pendidikan	:	S1
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Program Kekhususan	:	Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 19 Juli 2010

METERAI TEMPEL
8B9F4AAF852234554
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Faldi Wiranata

Motto :

- *Jangan mudah menyerah dalam menghadapi apapun juga*
- *Hadapilah segala sesuatunya dengan senyum dengan begitu kebahagiaan akan datang menghampiri*

Kupersembahkan kepada :

1. *Kedua orangtuaku tercinta papa dan mama*
2. *Kakak dan adik-adikku Fahrul, Fahmi dan Firda*
3. *Seluruh keluargaku*
4. *Ristha Sary Handayani*
5. *Sahabat-sahabat terbaikku*
6. *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah dengan mengucap puji dan syukur Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. Analisis Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam".**

Tujuan dari penulisan skripsi tersebut adalah sebagai syarat untuk mengikuti ujian akhir guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan-kekurangan baik dalam hal penulisan materi yang diperoleh maupun terbatasnya kemampuan yang penulis miliki. Tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis sampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada ibu Rosmala Polani, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum selaku Pembimbing Pembantu, yang telah banyak membantu dan membimbing untuk penyelesaian penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah memberikan banyak masukan dan bantuan dalam penyelesaian skripsi tersebut.

Palembang, Juli 2010

Penulis

Faldi Wiranata

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
2. Ibu Sri Turatmiyah, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan I ;
3. Ibu Arfiana Novera, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II ;
4. Bapak Ahmaturrahman, S.H.,M.Hum., selaku Pembantu Dekan II ;
5. Kepala Bagian Studi Hukum Perdata., Bapak Amrullah Arpan,S.H.,S.U. ;
6. Ibu Elfira Taufani, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Akademik Penulis ;
7. Ibu Rosmala Polani, S.H.,M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi ;
8. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H, M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat selama penulis menjalani proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ;
10. Pegawai Administrasi dan Tata Usaha serta pegawai perpustakaan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu ;
11. Papa dan Mama atas nasehat, doa, dan dukungannya baik moril maupun materil, serta kakak dan adik-adikku tercinta, Fahrul Hanatakusuma, Fahmi Natakusuma dan Firda Junaidah yang telah memberikan motivasi selama ini ;

12. Ristha Sari Handayani atas doa, motivasi dan waktu yang diluangkan selama Penulis mengerjakan Skripsi ;
13. Teman-teman terbaikku Yudi, Guzand, Randy, Hendru, Hendri, Tia, Fani, Sabrina, Eko, Fery dkk.
14. Dan seluruh pihak yang telah membantu memperlancar proses penulisan skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, semoga skripsi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua.

Palembang, Juli 2010

Penulis

UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NO. DAFTAR : 141211
TANGGAL :

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN..... ii
HALAMAN PENGESAHAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v
KATA PENGANTAR..... vi
UCAPAN TERIMA KASIH viii
DAFTAR ISI x
ABSTRAK xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1
B. Rumusan masalah..... 6
C. Tujuan Penelitian..... 6
D. Manfaat Penelitian 7
E. Metode Penelitian 7
1. Pendekatan Masalah 8
2. Jenis dan Sumber Data 8
3. Lokasi Penelitian 9
4. Metode Analisis Data..... 9

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO 1 TENTANG PERKAWINAN, KOMPILASI HUKUM ISLAM INPRES MO 1 TAHUN 1991 DAN AKTA KELAHIRAN MENURUT KETENTUAN LEMABGA CATATAN SIPIL

A. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 10
1. Pengertian Perkawinan 10
2. Tujuan Perkawinan..... 11
3. Syarat-syarat sahnya Perkawinan..... 12
4. Akibat Hukum dari Perkawinan 13
a. Terhadap Keturunan 13
b. Terhadap Harta Kekayaan 16
B. Menurut Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991)... 17
1. Pengertian Perkawinan 17
2. Tujuan Perkawinan 18
3. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan 19
4. Akibat Hukum dari Perkawinan 25
a. Terhadap Keturunan 25
b. Terhadap Harta Kekayaan 27
C. Akta Kelahiran Menurut Ketentuan Lembaga Catatan Sipil..... 29
1. Hakekat dan Fungsi Akta Kelahiran Bagi Subjek Hukum 29
2. Syarat-syarat dan Prosedur Penerbitan Akta Kelahiran 32
3. Akibat Hukum dari Penerbitan Akta Kelahiran 36

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM INPRES

A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang lahir Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan dalam Hubungannya dengan Akta Kelahiran..... 37

B. Wali Nikah Anak Perempuan yang Lahir Dari Perkawinan yang Tidak Dicatatkan 52

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 59

B. Saran..... 59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Nama : Faldi Wiranata

NIM : 52061001059

Judul : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. Analisis Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam

Kata Kunci : Perlindungan Anak, Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan, Akta Kelahiran

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam perspektif Perlindungan Anak, perkawinan tidak dicatatkan jelas sangat merugikan anak-anak, karena mereka tidak tercatat sebagai anak sah. Kementrian Agama Republik Indonesia mencatat 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat. Itu berarti sekitar 35 juta anak di Indonesia sulit mendapatkan surat lahir/akta lahir, dan tidak akan mendapatkan hak waris, dan lain-lain dampak yang ditimbulkan ketiadaan surat/akta kelahiran tersebut. Lebih dari itu, dari pernikahan *siri* itu terdapat 35 juta anak-anak yang terlahir "tanpa ayah". Adapun upaya perlindungan hukum terhadap anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hubungannya dengan akta kelahiran adalah bahwa anak tersebut tetap berhak mendapatkan akta kelahiran, dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibu. Sedangkan dalam hal perkawinan, yang dapat menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan, berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 yaitu wali hakim. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 wali hakim adalah kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* bagi manusia. Selain untuk *melanjutkan keturunan*, dan menyalurkan *fitrah seksual,* Islam menganjurkan menikah bagi insan yang mampu sebagai wujud *ibadah* kepada Allah. Pada awalnya, pernikahan manusia berjalan secara alami (sangat sederhana), tanpa memerlukan pengaturan yang kompleks. Dari waktu ke waktu, aturan mengenai pernikahan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Demikian pula halnya pengaturan perkawinan dalam Islam. Aturan pernikahan pada masa nabi Adam As dengan pada masa nabi berikutnya selain berbeda, juga semakin teratur pada masa nabi Muhammad Saw.[1]

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sebagai sebuah institusi tertua, lembaga pernikahan merupakan lembaga hukum yang sangat sentral. Dari perkawinan akan lahir hubungan hukum privat seperti hubungan hukum nasab, kewarisan, status harta (dalam perkawinan maupun

---

[1] Zulkarnaen, "*Nikah Siri : Pengertian, Problematika dan Solusinya*" (http://pa-stabat.net/index.php?view=article&catid=74:internal&id=155:nikahsiri&format=pdf) (diakses pada tanggal 22 Maret 2010)

saat putusnya perkawinan), dan lain-lain, maupun hubungan hukum publik, seperti hubungan dengan masyarakat dan negara. Campur tangan (intervensi) negara terhadap lembaga perkawinan dapat dipahami, karena dampak hubungan hukum yang dilahirkannya sangat luas. Negara menginginkan semua hubungan hukum warganya berjalan teratur dan pasti. Disinilah, percatatan perkawinan menjadi urgen bagi negara. Indonesia, sebagai sebuah negara, juga memandang hubungan hukum perkawinan, tidak hanya sebagai hubungan privat semata, tetapi juga mengandung unsur hubungan publik. Oleh karena itu, pernikahan perlu diatur oleh negara melalui peraturan perundang-undangan, seperti pada Undang-Undang No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No.1 tahun 1991). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 menentukan : "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Hal senada diatur pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam : " Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.". Lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 pada ayat (1) : "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat dari Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mereka yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan untuk mereka yang melangsungkan perkawinan

menurut hukum agamanya dan kepercayaannya selain Islam pencatatan perkawinan di lakukan oleh pegawai pencatatan sipil.[2]

Dengan adanya keharusan mencatatkan perkawinan oleh undang-undang, maka lahirlah istilah nikah siri untuk menyebut pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan atau nikah dibawah tangan. Selain pandangan yang membedakan antara nikah siri dengan nikah dibawah tangan, ada pula pandangan yang menyamakan keduanya. Nikah sirri disebut juga dengan kawin syar'i, kawin modin dan kawin kyai.[3]

Sebagaimana dimaklumi, pencatatan perkawinan tidak diatur secara tekstual di dalam hukum Islam. Sehubungan dengan itu, di kalangan umat Islam, pencatatan perkawinan kurang mendapat perhatian.

Hal ini dimungkinkan oleh beberapa faktor :

- Adanya larangan untuk menulis sesuatu selain al-Quran, akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang di banding kultur hafalan (oral).
- Sebagai kelanjutan yang pertama, umat Islam sangat mengandalkan hafalan (ingatan), apalagi mengingat suatu peristiwa bukanlah suatu hal yang sulit.
- Tradisi walimat al-'urs merupakan saksi di samping saksi syar'i sebuah perkawinan.

---

[2] *Fuaduddin, T. M. Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam,* Jakarta, 1985: PT Grafiti Pers., hlm. 1.

[3] Ibid

- Perkawinan pada masa awal Islam belum terjadi antara wilayah negara yang berbeda, sehingga alat bukti selain saksi belum dibutuhkan.[4]

Ketentuan adanya saksi dalam perkawinan bertujuan agar perkawinan itu diketahui orang, minimal dua orang laki-laki. Hal ini diperlukan pada saat ada yang mempermasalahkan hubungan suami istri dimaksud. Tujuan kehadiran saksi pada saat pernikahan tersebut dapat dilestarikan dengan adanya pencatatan perkawinan (surat nikah), sehingga suami dan keluarga kedua belah pihak serta anak dan keturunan mereka tidak mendapat kesulitan di dalam lalu lintas kehidupan ini dengan tidak perlu bergantung kepada saksi nikah, cukup dengan menunjukkan surat nikah. Sehubungan dengan itu Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat sah suatu perkawinan dengan argumentasi qiyas, maslahat mursalah dan saad al dzari'ah.[5]

Pandangan Masjfuk Zuhdi tersebut tidak sejalan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, di mana suatu perkawinan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara agama, kendati pun tidak dicatat. Hukum yang hidup inilah yang ditampung dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun jalan tengah yang menjembatani ke dua pendapat tersebut Menurut M.Quraish Shihab adalah:

---

[4] Amiur Nuruddin dan Azhar Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis kePerkembnagan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-undang No.1 tahun 1974 sampai KHI .(Jakarta: Kencana, 2004), hlm 120-121)

[5] Masjfuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah Di bawah tangan Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,* Mimbar Hukum No.28 Tahun VIII (Jakarta: Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, 1996), hlm 15

" Dalam konteks ke Indonesiaan, walaupun pernikahan yang demikian dinilai sah menurut hukum agama, namun perkawinan di bawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelaku-pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan DPR (Ulil Amri), al-Quran memerintahkan setiap muslim untuk mentaati ulil amri selama tidak bertentangan, tetapi justru sangat sejalan dengan al-Quran."[6]

Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.[7] Dalam perspektif Perlindungan Anak, nikah *siri* jelas sangat merugikan anak-anak, karena mereka tidak tercatat sebagai anak sah. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memiliki surat nikah, maka garis keturunan si anak dinisbatkan pada ibunya. Dengan begitu, sekalipun secara biologis dan agama dapat dilacak siapa ayahnya, namun dari sudut hak keperdataan, si anak dianggap terlahir "tanpa ayah".

Menurut Prof. Nasaruddin Umar, Kementrian Agama Republik Indonesia mencatat 48 persen dari 80 juta anak di Indonesia lahir dari proses perkawinan yang tidak tercatat. Itu berarti sekitar 35 juta anak di Indonesia sulit mendapatkan surat lahir/akta lahir dan tidak akan mendapatkan hak waris, dan lain-lain dampak yang ditimbulkan ketiadaan surat/akta kelahiran tersebut. Lebih dari itu, dari pernikahan *siri* itu terdapat 35 juta anak-anak yang terlahir "tanpa ayah", fakta lain menunjukkan bahwa dari dua juta pernikahan, terdapat 200 ribu perceraian.[8]

---

[6] M.Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran,* (Bndung:Mizan, 1996), hal 204

[7] Lihat pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974

[8] Edy Rachmat, " *Perspektif Perkindungan Anak*",2010 (http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=14620:perspektif-perlindungan-anak&catid=41:opini-&Itemid=118) (diakses pada tanggal 1 April 2010)

Berdasarkan deskripsi diatas, dalam kesempatan ini penulis mencoba mengangkat tema skripsi dengan judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. ANALISIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka pembahasan dalam skripsi berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Lahir Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan. Analisis Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam". maka permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan dalam hubungannya dengan akta kelahiran?
2. Siapa yang dapat atau boleh menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan ?

C. Tujuan penelitian

Setiap penelitian dalam penulisan ilmiah pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai, demikian halnya dalam penulisan skripsi ini juga mempunyai tujuan penulisan yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui syarat-syarat dan bagaimana prosedur atau proses penerbitan akta kelahiran apabila anak tersebut lahir dari perkawinan yang tidak dicatatakan.
2. Untuk mengetahui siapa yang dapat atau boleh menjadi wali nikah anak perempuan yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat secara khusus dalam penelitian ini yaitu merupakan suatu studi dibidang perkawinan yang tidak dicatatkan dimana penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas mengenai perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan. Penelitian ini diharapkan pula dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika kampus, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia pendidikan. Manfaat secara umum yaitu sebagai syarat-syarat yang telah ditentukan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah rangkaian kegiatan atau proses untuk mengungkapkan suatu rahasia yang belum diketahui dengan menggunakan metode sistematik. Kegiatan tersebut meliputi pengumpulan, pengolahan dan interprestasi data sebagai upaya mengungkapkan kebenaran dan permasalahan.

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian lapangan (field research) yang bertitik tolak pada data primer atau lapangan yaitu berupa studi empiris untuk menemukan teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses kerjanya, yang bertujuan menganalisis bagaimana cara perlindungan hukum bagi anak yang lahir akibat perkawinan yang tidak dicatatkan.

2. Jenis Dan Sumber Data

- Bahan Hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan , antara lain :
  - Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
  - Kompilasi Hukum Islam Instruktur Presiden No. 1 Tahun 1991
  - Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
  - Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - Peraturan Menteri Agama No 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim
- Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan sebagai penjelasan bahan hukum primer seperti Rancangan Undang-undang, hasil penelitian, hasil dari karya-karya ilmiyah.[9]

---

[9] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika*, Jakarta, 1991, hlm 28.

- Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang meliputi kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiyah, surat kabar.[10]

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kota Palembang, dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang bealamat di Jalan Lunjuk Raya No 1 Palembang dan Kementerian Agama Kantor Palembang yang beralamat di Jalan A.Yani 14 Ulu Palembang.

4. Metode Analisis Data

Setelah data yang berhubungan dengan objek penelitian telah dikumpulkan, maka data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif artinya data-data tersebut diuraikan secara sistematis dengan cara menghubungkan data yang satu dengan data yang lainnya yang bersumber dari penelitian lapangan, wawancara dan berbagai kepustakaan, sehingga akan dapat menjawab permasalahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

---

[10] Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm 13

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ernaningsih, Wahyu dan Samawati, Putu, *Hukum Perkawinan Indonesia*, PT.Rambang, Palembang, 2006.

Hadikusuma, Hilman, *hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,* CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-undang No. 1 Thun 1974 Dan Kompilasi Hukum Islam, Hu*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Rasjidi, Lili, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia,* Penerbit Alumni, Bandung, 1982.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata,* PT. Intermasa, Jakarta, 1985.

Fuaduddin, T. M. *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam,* PT Grafiti Pers, Jakarta, 1985.

Nuruddin, Amiur dan Tarigan, Akmal, Azhar, Hukum *Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis kePerkembnagan Hukum Islam dan Fiqih, Undang-undang No.1 tahun 1974 sampai KHI*, Kencana, Jakarta, 2004.

Zuhdi, Masjfuk *Nikah Sirri, Nikah Di bawah tangan Dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif,* Al-Hikmah dan Ditbinbapera Islam, Jakarta 1996.

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian*, Rineka Cipta, Jakarta 1997.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Azis, *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung, Alumni, 1985

Mahmud, Junus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, CV. Al Hidayah, Jakarta, 1964.

Helmy, Masdar, *Islam dan Keluarga Berencana*, CV. Thoha Saputra Cetakan ke-2, Semarang, 1969.

Subekti, *Hukum Pembuktian*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Thalib, Sajuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta, 1974.

Hazairin, *Tinjauan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975.

Haryono, Anwar, *Keluwesan Dan Keadilan Hukum Islam*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1968.

Wantjik, Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta*, Ghalia Indonesia 1980.

Hoerudin, Ahrum, *Pengadilan Agama*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, cet-37, 2004.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 1991.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Tentang Perkawinan.*

Kompilasi Hukum Islam Instruktur Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak.*

Undang-undang No. 23 tahun 2006, *Tentang Administrasi Kependudukan.*

Undang-undang No. 23 tahun 2006, *Tentang Administrasi Kependudukan.*

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Tentang PelaksanaanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005, *Tentang Wali Hakim.*

C. Internet

http : //pastabat.net/index.php

http : //waspadamedan.com

http : //www.kpai.go.id

http : //www.idlo.int

http : // www.dwp.or.id

http : //tl4gung.blogspot.com

http : //etd.eprints.ums.ac.id

http : //capil.muaraenimkab.go.id

http : //members.tripod.com

D. Wawancara

Wawancara dengan Fathoni, S.H, Kepala Seksi Kelahiran Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Palembang pada tanggal 2 Juni 2010.

Wawancara dengan H. A. Gafilaini, Kepala Seksi Urais Kementrian Agama Kantor Palembang pada tanggal 8 Juni 2010.